



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Hasan Toni Bin M Edem, NIK : 1104132607860001, lahir di Melaboh, 26/07/1986, Umur ± 37 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Tamat SD/Sederajat, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Rutih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini berdomisili elektronik pada email apikahaikal349@gmail.com, sebagai Pemohon I; dan

Afwani Binti Mustafa Saleh, NIK : 1104176210010001, lahir di Pedemun 22/10/2001, umur ± 22 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Rutih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini berdomisili elektronik pada email apikahaikal349@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Nomor 51/Pdt.P/2024/MS.Tkn, tanggal 07 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 30 Desember 2016 di Kampung Rutih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah **Mustafa Saleh** (Ayah Kandung Pemohon II), dengan mahar berupa 5 (lima) gram emas dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama **Sopiandi** dan **Mahyana** sebagai saksi dalam pernikahan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Afika Putri**, NIK 1104024403170001, perempuan, lahir di Aceh Tengah, pada tanggal 04/03/2017 (umur \pm 7 tahun)
 - b. **Haikal**, NIK 1104020909190001, laki-laki, lahir di Aceh Tengah, pada tanggal 09/09/2019 (umur \pm 4 tahun)
5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi tanggal 30 Desember 2016 di Kampung Rutih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah, karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah karena pada saat menikah tidak memiliki biaya untuk membayar administrasi pernikahan;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengesahkan/menetapkan pernikahan Pemohon I (**Hasan Toni Bin M Edem**) dengan Pemohon II (**Afwani Binti Mustafa Saleh**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2016 di Kampung Rutih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I : Mustafa Shaleh bin Pulih, umur 50 tahun, agama Islam Pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Kampung Pedemun, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal, pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Rutih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **Mustafa Saleh** (Ayah Kandung Pemohon II) saya sendiri, dengan mahar berupa 5 (lima) gram emas dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama **Sopiyandi** dan **Mahyana** sebagai saksi dalam pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan Syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;

- Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah Para Pemohon dan untuk keperluan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi II: Sarman bin M. Amin, umur 49 tahun, agama Islam Pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, alamat di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal, pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon sebelum mereka pindah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Rutih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **Mustafa Saleh** (Ayah Kandung Pemohon II), dengan mahar berupa 5 (lima) gram emas dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama **Sopiyandi** dan **Mahyana** sebagai saksi dalam pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan Syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;

- Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah Para Pemohon dan untuk keperluan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, Hakim menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 30 Desember 2016 di Kampung Rutih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah **Mustafa Saleh** (Ayah Kandung

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II), dengan mahar berupa 5 (lima) gram emas dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama **Sopiyandi** dan **Mahyana** sebagai saksi dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 2016 di Kampung Rutih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah **Mustafa Saleh** (Ayah Kandung Pemohon II), dengan mahar berupa 5 (lima) gram emas dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama **Sopiyandi** dan **Mahyana** sebagai saksi dalam pernikahan;

1. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan/ gadis;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;
2. Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;
4. Perkawinan yang tidak terdaftar perlu didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغ والعافل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, Bahwa saat ini para pemohon berdomisi sekarang di Kampung Rutih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, maka Majelis

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan kepada para pemohon, untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hasan Toni Bin M Edem**) dengan Pemohon II (**Afwani Binti Mustafa Saleh**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2016 di Kampung Ruthih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Taufik Ridha** dan **Muhammad Arif, S.H** sebagai Hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Izwar Ibrahim, Lc., LL.M** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Taufik Ridha

Muhammad Arif, S.H

Panitera

Izwar Ibrahim, Lc., LL.M

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	RP	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp	,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)